



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 412 /KEP/HK/2019


TENTANG

**PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
YANG DIDAFKAR OLEH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, iuran Program Jaminan Sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibiayai oleh Pemerintah;
 - b. bahwa masih terdapat fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum masuk dalam daftar Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, sehingga perlu didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai peserta program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa Peserta Program Jaminan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah diverifikasi dan memenuhi kriteria serta dinyatakan layak sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peserta Program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang didaftar oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Peserta Program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang Didaftar oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Peserta Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Desember 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 